

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

1. Formulasi dasar permohonan praperadilan yang diajukan dari Pemohon oleh hakim dinilai tidak memenuhi persyaratan formil dan materiil. Dari aspek formil, alat bukti yang diajukan Pemohon dinilai tidak relevan dengan objek praperadilan yang mempersoalkan keabsahan penetapan tersangka. Sedangkan dari aspek materiil, Pemohon tidak dapat membuktikan adanya kerugian yang timbul akibat tindakan penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon.
2. Keabsahan penetapan tersangka Tom Lembong berdasarkan teori pembuktian undang-undang secara negatif (*negative wettelijk bewijstheorie*) dinilai hakim telah terpenuhi. Pembuktian yang diajukan oleh Termohon telah didasarkan pada bukti permulaan yang cukup sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, yaitu minimal 2 (dua) alat bukti dan pemeriksaan terhadap calon tersangka, namun pemeriksaan calon tersangka tidak dapat diikuti karena KUHAP hanya mengatur pemeriksaan terhadap saksi dan penggunaan istilah calon tersangka tidak tepat karena melanggar asas praduga tak bersalah. Setiap saksi yang diperiksa pada dasarnya berpotensi menjadi tersangka bergantung pada arah alat bukti yang diperoleh, sehingga istilah pemeriksaan calon tersangka tidak dapat dijadikan bukti permulaan yang cukup dalam penetapan tersangka. Dengan tepenuhinya unsur tersebut,

penetapan tersangka atas nama Thomas Trikasih Lembong dinyatakan sah menurut hukum acara pidana yang berlaku.

2. Saran

1. Bagi Penegak Hukum

Untuk mewujudkan sistem peradilan pidana yang berkeadilan, penegak hukum perlu memastikan bahwa setiap tindakan penetapan tersangka dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, terutama dalam hal penerbitan dan penyampaian SPDP. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya perbedaan penafsiran dalam proses upaya paksa serta untuk menjamin kepastian hukum bagi pihak yang ditetapkan sebagai tersangka.

2. Bagi Pemohon

Pada pemohon praperadilan yang akan mengajukan permohonan, diperlukan kecermatan dan kehati-hatian dalam merumuskan dalil-dalil permohonan dan pengajuan alat bukti yang relevan terhadap objek praperadilan. Pemohon harus memahami bahwa kewenangan praperadilan hanya terbatas pada pemeriksaan aspek formil dari tindakan aparat penegak hukum, sehingga dalil-dalil yang diajukan harus menekankan pada pelanggaran prosedur hukum acara pidana, bukan pada substansi atau materi perkara pokok.